



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 40/Pdt.GS/2024/PN Pct**

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pacitan, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 18 Pacitan, yang diwakili oleh YUDIKA HANAFI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. di Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUNTO PRASETYO H R, NURYANTO, JOKO SUTRISNO, INDRA ARDIASA dan WIDODO, para karyawan PT BANK RAKYAT INDONESIA, (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pacitan, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 18 Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**SAMURI**, bertempat tinggal di Dsn Gondang Legi Rt/001, Rw/001, Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sebagai  
**Tergugat I;**

**TUMIYEM**, bertempat tinggal di Dsn Gondang Legi Rt/001, Rw/001, Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sebagai  
**Tergugat II;**

Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, S.H. Dkk Penasihat Hukum LBH Kabupaten Pacitan yang berkantor di Jl. K. Sasuit Tubun, Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Juanda Wijaya, S.H., (Hakim pemeriksa pokok perkara), dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 November 2024, sebagai berikut

**Pasal 1**

- Bahwa para tergugat mengakui telah menerima pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bandar pada tanggal 18 Maret 2022 dengan nominal sebesar 50.000.000 ( Lima puluh juta rupiah )

**Pasal 2**

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.GS/2024/PN Pct*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pacitan Nomor: 40/Pdt.GS/2024/PN.Pct secara damai dimana Para Tergugat akan membayar lunas pinjamannya sebesar Rp. 65.251.814,- ( Enam puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah). Apabila para tergugat bisa menyelesaikan pinjaman hingga maksimal tanggal 30 Desember 2024, maka akan diberikan keringanan pembayaran sebesar Rp. 23.799.232 (Dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah ). Dengan adanya keringanan tersebut, maka Para Tergugat akan membayar sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- Sisa Pokok	Rp 41. 452.582,-
- Sisa bunga	Rp 21. 299.232,-
- Pinalty	Rp 2. 500.000,-
- Total	Rp 65. 251.814,-
- Keringanan	Rp 23. 799.232,-
- <b>Total Pembayaran</b>	<b>Rp 41. 500.000,-</b>

## Pasal 3

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat pembayaran pinjaman Para Tergugat sebesar Rp. 41.500.000,- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dilakukan sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 Desember 2024 akan dibayarkan sebesar Rp. 41.500.000 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

## Pasal 4

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan point 3 diatas (wanprestasi atas kesepakatan point 3) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00610 Desa Tumpuk atas nama Samuri yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelang (KPKNL) dan Para Tergugat tidak akan menghalang-halangi proses tersebut. Hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat.

## Pasal 5

- Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.GS/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Pacitan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.GS/2024/PN Pct

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh JUANDA WIJAYA, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Pct tanggal 07 November 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEDY EFENDI DWI NUGROHO, S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E.,S.H.

Juanda Wijaya, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.GS/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp80.000,00;
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp30.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp0,00;
7. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp0,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)